

ABSTRAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024
Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Putusan ini merupakan Putusan terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diputus di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemohon dalam Putusan ini adalah Alpasirin dan Termohon dalam Putusan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau. Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon kabur; Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.